



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, lahir di Marisa, 3 Desember 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Kwandang, 10 Mei 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 4 Agustus 2021, dengan register perkara nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Kwandang, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/10/IV/1999 tanggal 02 April 1999;

Halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat oarng anak yang bernama;

- a. Anak I, Perempuan, lahir tanggal 26 Maret 2000;
- b. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2004;
- c. Anak III, Perempuan, lahir tanggal 27 Juli 2007;
- d. Anak IV, Laki-laki, lahir tanggal 14 Mei 2013;

Saat ini keempat anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan April 2010, antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan oleh;

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- b. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- c. Tergugat sudah tidak memberi uang belanja kepada Penggugat sejak tahun 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tanggal 12 Juli 2021, Tergugat pergi ke tempat hiburan malam tanpa sepengetahuan Penggugat, namun tepat pada pukul 01.00 wita Penggugat mencari tau keberadaan Tergugat dan Penggugat mendapati Tergugat di tempat hiburan malam bersama wanita-wanita Penghibur sedang melakukan adegan yang tidak senonoh dengan wanita lain, di Pantai Pohon Cinta yang berada di Kabupaten Pohuwato, sejak kejadian itu sudah tinggal di sebelah rumah orang tua Penggugat (bangunan toko) di Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, dengan mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Cerai Gugat Penggugat, Penggugat memperbaiki identitas dengan menambahkan titel pendidikannya dan selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga);
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4 (empat), namun menolak alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4 (empat) huruf a, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras namun tidak sampai mabuk;

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4 (empat) huruf b, Tergugat pernah selingkuh dengan pria idaman lain pada tahun 2011, sempat di mediasi kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rukun
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat kembali ada hubungan dengan pria tersebut sehingga Tergugat cemburu, Tergugat sempat dilaporkan ke polisi, kemudian masalah kembali selesai dengan Penggugat membuat surat pernyataan tidak berhubungan lagi dengan pria tersebut;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4 (empat) huruf c, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 5 (lima), namun Penggugat telah memaafkan Tergugat bahkan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan **replik** secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat untuk posita angka 4 (empat) huruf a, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, Penggugat tidak pernah menegur Tergugat ketika mabuk;
- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian jawaban Tergugat untuk posita angka 4 (empat) huruf b, benar pada tahun 2011 Penggugat pernah ada hubungan dengan pria idaman lain, namun setelah itu Tergugat tidak pernah lagi ada hubungan dengan pria tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi karena ada ancaman pembunuhan dari Tergugat, namun Tergugat mencabut laporannya;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat untuk posita angka 4 (empat) huruf c, Tergugat memberikan uang belanja tidak kepada Penggugat, namun diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat untuk posita angka 5 (lima), Penggugat telah memaafkan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Penggugat tetap berhubungan badan dengan Tergugat dengan terpaksa;

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **duplik** secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **duplik** secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 010/10/IV/1999, tanggal 2 April 1999, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. Riska Ismail bin Rison Ismai, lahir di Pohuwato, 29 Januari 1989, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kepala Desa Pohuwato Timur Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar 3 tahun lalu Penggugat dan Tergugat pernah dilaporkan oleh adik Penggugat untuk dimediasi di kantor desa karena bertengkar, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar satu bulan lalu, ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di café di kawasan Pohon Cinta sekitar pukul 02.00 pagi, saksi hanya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bertengkar di depan umum dan menyelesaikan masalah di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa di depan rumah Penggugat dan Tergugat ada bangunan toko;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

b. Rahmat Husain bin Arifin Husai, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menjadi supir Tergugat, namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi bersama Tergugat ke tempat hiburan malam, mengkonsumsi minuman keras, menyewa PSK dan dibawa ke Penginapan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang bernama:

a. Saksi Tergugat, lahir di Gorontalo, 17 Mei 1997, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kasir kafe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di café tempat saksi bekerja sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa saat itu Tergugat telah berada di café tersebut bersama teman-teman Tergugat, rombongan tersebut memesan minuman beralkohol serta ditemani beberapa wanita penghibur;
- Bahwa tepat jam 12.00 malam Tergugat bersama teman-temannya telah diarahkan menuju ruangan khusus karaoke;
- Bahwa setelah itu datang Penggugat mencari Tergugat ke dalam ruangan tersebut, Penggugat telah tengah dalam keadaan emosi;
- Bahwa Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan meninggalkan kafe dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat itu di kafe kebetulan ada Kepala Desa Pohuwato Timur yang segera menenangkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Tergugat juga

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I.**, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi, di hadapan persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Februari 1999 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat pernah memiliki pria idaman lain, sehingga membuat Tergugat sering cemburu khususnya terhadap pria tersebut;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di café di kawasan Pohon Cinta, akibat perselisihan tersebut, tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 10 dari 15
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, tetapi melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2011, meskipun Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan, namun peristiwa tersebut akan terus melekat dan membekas yang membuat Tergugat masih sering cemburu berlebihan, hingga dilaporkan ke polisi oleh Penggugat, sebaliknya Penggugat juga mendalilkan sering mendapat perlakuan yang tidak baik karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan ke tempat hiburan malam, hal ini menunjukkan kondisi psikologis Penggugat dan Tergugat yang telah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim, mediator dan pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak

Halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Msa.



mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْقِيرَ إِذَا ادَّعَتْ
إِضْرَارًا لَزَوْجٍ بِهَا إِضْرَارٌ لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ
أُمْتَالَهُمَا**

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الْمَرْجُوعَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِيُ
طَلْقَةً**

Artinya: “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis** tanggal **9 September 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Shafar 1443** Hijriah oleh **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Yusra Paramata, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman **13** dari **15**
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Yusra Paramata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp	300.000,00

Halaman **14** dari **15**
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15